

**PERAN ATURAN ADAT SUKU DAYAK LIMBAI DALAM  
PERLINDUNGAN SUMBERDAYA HUTAN : STUDI KASUS GOA  
KELASI DI ZONA PENYANGGA TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA  
BUKIT RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nurul Iman Suansa, Amrizal Yusri, Fadhilah Iqra Mansyur,  
Resi Nurlinda, Hireng Ambaraji

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan  
Institut Pertanian Bogor, Bogor

**ABSTRAK**

*Keberadaan suatu kawasan hutan tidak mungkin terlepas dari keberadaan masyarakat yang secara turun temurun hidup baik di dalam maupun disekitar kawasan tersebut, sehingga memiliki hubungan yang kuat dengan keberadaan hutan. Masyarakat adat yang tinggal di suatu wilayah pada umumnya mengembangkan aturan-aturan adat yang dibuat untuk tujuan perlindungan sumberdaya yang ada. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan adat yang dikembangkan oleh Suku Dayak Limbai dalam melindungi Goa Kelasi serta mengetahui peranannya dalam mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam kegiatan pengelolaan taman nasional. Kegiatan ini dilakukan di Kampung Nanga Dawai dari tanggal 2-14 Agustus 2008. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan informan kunci dan melakukan observasi lapang, sedangkan data sekunder didapat dari data-data yang ada di kantor desa. Data serta informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil yang didapat berupa keterangan mengenai perlindungan terhadap Goa Kelasi yang tercantum dalam Surat Keputusan No 42/K1/1987. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa aturan adat yang dibuat oleh masyarakat Suku Dayak Limbai untuk melindungi Goa Kelasi memiliki peran yang sangat penting karena terkait dengan kelestarian sumberdaya hutan khususnya Goa Kelasi. Selain itu, hukum adat yang berlaku di masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan perlindungan kawasan taman nasional karena mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan, terutama pemanfaatan lahan untuk berladang dan mengambil hasil hutan khususnya kayu.*

**Kata kunci :** masyarakat adat, Suku Dayak Limbai, Goa Kelasi, aturan adat, perlindungan sumberdaya hutan

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi (UU No 41/1999). Kawasan tersebut memiliki fungsi utama untuk perlindungan sistem penyanga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (UU No 5/1990). Namun pengelolaan taman nasional sampai saat ini masih menitikberatkan pada perlindungan dan pengawetan, sedangkan dari segi pemanfaatan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu pandangan bahwa konservasi hanya menyangkut perlindungan dan pengawetan saja, sehingga berbagai kegiatan masyarakat yang dianggap akan merusak atau merubah bentang alam dari hutan tidak boleh dilakukan, sehingga seringkali memicu konflik seperti yang terjadi antara pihak Taman Nasional Ujung Kulon dengan petani setempat pada tahun 2006 (Solihin, 2008).

Keberadaan suatu kawasan hutan tidak mungkin terlepas dari keberadaan masyarakat yang secara turun temurun hidup baik di dalam maupun disekitar kawasan tersebut, sehingga memiliki hubungan yang kuat dengan keberadaan hutan. Komunitas ini disebut juga dengan masyarakat adat, yang menurut Nababan (2002) adalah suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Hal ini yang mendasari Bahar (2006) untuk menyimpulkan bahwa ajaran kearifan tata pengelolaan tradisional yang dianut masyarakat adat membuat mereka senantiasa menjaga lingkungan hidup dan hutan karena telah lama menyatu dengan alam, sehingga keberadaan masyarakat adat baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan penting sekali diperhatikan karena memberikan dampak positif terhadap perlindungan kawasan. Sehingga sudah selayaknya masyarakat mendapatkan manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma konservasi yang sekarang berkembang, yaitu perubahan pola pikir dari kegiatan konservasi yang sebelumnya hanya berorientasi pada perlindungan dan pengawetan (ekologi), menjadi berorientasi pada pemberian manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat (Widhiastuti, 2008).

Pada umumnya, komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan memiliki pandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni di antara kedua komponen ekosistem tersebut. Sebagai contoh, masyarakat tradisional di Fialaran, NTT, memandang alam sebagai sesuatu yang mengandung unsur sakral, karena itu alam perlu dihormati dan ia merupakan sumber kehidupan bagi manusia (Buru, 2008). Ini juga sesuai dengan pendapat Mustofa (2008) yang menyatakan bahwa salah satu paradigma relasi manusia dengan alam adalah kekerabatan manusia dengan semua makhluk. Contoh lainnya dapat dilihat pada masyarakat Dayak yang

memiliki hukum adat bernama *jipen* yaitu tata cara bergaul dengan masyarakat dan alam (Nasrullah, 2007).

Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat adat dengan hutannya, maka berkembanglah konsep kepemilikan bersama (secara komunal) dan bersifat eksklusif atas suatu kawasan hutan adat. Untuk mendukung pengelolaan hutan adat sebagai hak bersama, maka komunitas-komunitas adat juga memiliki sistem pengetahuan, hukum adat dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Nababan (2002) menyatakan bahwa hukum adat dan sistem kepercayaan asli tentang hutan merupakan pranata sosial yang paling penting bagi masyarakat untuk mengamankan sumberdaya di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak dari luar.

Sumberdaya dalam suatu kawasan hutan bisa berupa kayu maupun bukan kayu. Selain itu juga terdapat bentukan alam yang juga merupakan kekayaan sumberdaya hutan, dimana salah satu bentuknya berupa goa alam. Goa Kelasi yang terletak di zona penyangga Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) di Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu contoh sumberdaya hutan yang dilindungi oleh aturan serta hukum adat yang dibuat oleh komunitas adat yang bermukim di Kampung Nanga Dawai. Komunitas Dayak Limbai membuat suatu peraturan adat berupa kesepakatan yang menegaskan bahwa Goa Kelasi sebagai sumberdaya yang dilindungi serta bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Perlindungan terhadap Goa Kelasi juga ditegaskan dengan adanya penetapan areal hutan disekitarnya sebagai hutan lindung, yang disertai dengan penetapan hukum adat berupa “ulun” yaitu denda yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Upaya konservasi melalui penerapan hukum adat ini sangat menarik untuk dikaji mengingat pentingnya interaksi masyarakat dengan sebuah kawasan hutan, terutama kawasan konservasi. Selain itu, letak Goa Kelasi yang berada di zona penyangga TNBBBR dapat mencerminkan peran masyarakat adat dalam membantu mencapai tujuan pengelolaan sebuah kawasan konservasi.

## **Tujuan**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan adat yang dikembangkan oleh Suku Dayak Limbai dalam melindungi Goa Kelasi serta mengetahui peranannya dalam mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

## **Manfaat**

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan sebuah kawasan konservasi yang dapat dijadikan sebagai sebuah landasan untuk melakukan kerjasama antara masyarakat dengan pengelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kawasan konservasi, dalam hal ini taman nasional.

## **METODOLOGI**

### **Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini dilakukan di Kampung Nanga Dawai dari tanggal 2-14 Agustus 2008. Kampung tersebut terletak di zona penyangga Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, tepatnya di Desa Nusa Poring, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

### **Bahan**

Bahan yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah panduan kuesioner.

### **Metode Pengambilan Data**

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara serta observasi lapang.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (lihat Lampiran). Teknik wawancara yang digunakan adalah informan kunci yaitu melakukan diskusi dengan pihak yang dianggap paling mengetahui berbagai hal mengenai hukum adat yang ada di masyarakat terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap Goa Kelasi, yaitu Kepala Desa Nusa Poring. Wawancara dilakukan dengan mendatangi kepala desa, melakukan wawancara dan diskusi, serta mencatat hasil wawancara.

Selain itu, observasi lapang juga dilakukan untuk melihat kondisi umum zona penyangga di sekitar Goa Kelasi. Sedangkan data sekunder diambil dari data-data kantor desa, berupa Surat Keputusan No 42/K1/1987.


### **Analisis Data**

Data serta informasi yang didapat dianalisis secara deskriptif. Adapun analisis yang dilakukan meliputi aturan adat yang berlaku di masyarakat dan peranan hukum adat dalam perlindungan sumberdaya hutan berkaitan dengan Goa Kelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Nama "Kelasi" pada Goa Kelasi berasal dari sebuah perburuan yang dilakukan seorang pemburu Monyet Merah atau Kelasi (*Presbytis rubicunda*), yang melihat monyet tersebut berlari masuk ke dalam sebuah goa. Nama Kelasi digunakan untuk penamaan dua goa yaitu Goa Kelasi 1 dan Goa Kelasi 2. Letaknya berada di sekitar Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), yaitu di wilayah zona penyangga, yang secara adat telah mendapat perlindungan lokal berdasarkan aturan adat yang tercantum dalam Surat Keputusan No 42/K1/1987 (gambar 1). Sehingga secara adat jika ada pihak luar yang ingin masuk ke dalamnya perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Desa dan harus didampingi oleh warga sekitarnya.



Gambar 1. Surat Kesepakatan Perlindungan Goa Kelasi.

Selama ini masyarakat yang tinggal di sekitar Goa Kelasi belum melakukan pemanfaatan seperti yang tercantum dalam surat keputusan untuk menetapkan goa tersebut sebagai goa wisata. Mereka hanya mengambil kodok (*Bufo sp.*) untuk dimakan dan memanfaatkan goa tersebut untuk mencari hiburan di waktu luang. Masyarakat sangat mengharapkan agar goa tersebut dapat dikembangkan menjadi tempat wisata, namun hingga kini kegiatan tersebut belum berkembang dengan baik.

## Pembahasan

Kelestarian atau kerusakan yang terjadi pada sumberdaya hutan akan sangat ditentukan oleh keberadaan masyarakat yang hidup disekitarnya. Masyarakat adat sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam menyadari bahwa alam merupakan bagian dari kehidupannya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat adat mempunyai motif yang paling kuat untuk melindungi hutan adatnya. Nababan (2002) menyatakan motivasi ini didasari pada dua hal. Pertama adalah keyakinan atas hak-hak asal usul yang diwarisi dari leluhur. Kedua, masyarakat adat juga menyadari posisinya sebagai penerima insentif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap sumberdaya hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Dayak Limbai adalah dengan membuat Surat Kesepakatan untuk melindungi Goa Kelasi. Surat kesepakatan tersebut dibuat untuk menyepakati empat hal, yaitu (1) Goa Kelasi sebagai barang langka/wisata alam; (2) Goa Kelasi sebagai tempat wisata; (3) Goa Kelasi sebagai aset adat yang dilindungi dengan hukum adat; dan (4) penetapan areal dengan radius 1 km di sekeliling Goa Kelasi sebagai hutan lindung.

Peraturan pertama ditetapkan karena hanya ada dua goa yang berada di wilayah tersebut yaitu Goa Kelasi 1 dan Goa Kelasi 2. Penetapannya sebagai barang langka didasarkan pada sejarah penamaan goa tersebut, yaitu berasal dari perburuan yang dilakukan pada zaman dulu untuk mencari Monyet Merah atau Kelasi. Setelah peristiwa tersebut masyarakat mulai menyadari keberadaan Goa Kelasi, karena bagi masyarakat tempat tersebut merupakan ekosistem yang berbeda dan unik yang tidak ditemukan di wilayah sekitarnya sehingga perlu dijaga dan dilestarikan.

Peraturan kedua mengarah kepada pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena selama ini pekerjaan mereka hanya berladang dan menyadap getah karet dengan pendapatan yang kurang mencukupi untuk kehidupan mereka, sehingga mereka mengharapkan dengan berkembangnya kegiatan wisata akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih dan juga meminimalkan dampak kegiatan pemanfaatan jika dibandingkan dengan kegiatan berladang atau membuka pekebunan karet seperti yang telah dilakukan. Manfaat ekonomi yang didapatkan berasal dari kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan kedatangan para wisatawan untuk mengunjungi Goa Kelasi maka masyarakat sekitar akan mendapatkan pendapatan dengan menjadi pengelola

kegiatan wisata dan pemandu wisata, sehingga wisata yang dikembangkan akan menjadi lapangan kerja baru yang diharapkan dapat menyerap sumberdaya masyarakat sekitar dan memberikan insentif kepada masyarakat sebagai pihak yang paling berperan dalam melestarikan keberadaan goa tersebut. Mulyaningrum (2005) menyatakan kedatangan wisatawan akan menimbulkan dampak positif dari sisi ekonomi karena dengan meningkatnya permintaan terhadap wisata alam telah merangsang berbagai kegiatan masyarakat. Faktor yang dapat mendukung tercapainya pengembangan kegiatan wisata tersebut karena obyek wisata yang akan dikembangkan merupakan obyek wisata yang unik dan tidak ditemukan di wilayah sekitarnya. Selain itu, keberadaan masyarakat adat yang sangat kental dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku akan semakin menarik minat para wisatawan. Razak (2008) menyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata alam hanya dapat dinikmati secara utuh dan sempurna di ekosistemnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan Goa Kelasi dengan kondisi masyarakat yang ada disekitarnya merupakan oyek wisata yang sangat menarik.

Kegiatan ini sangat cocok untuk dikembangkan di wilayah tersebut mengingat wilayahnya berada di luar kawasan taman nasional yaitu berada di zona penyangga sehingga tidak ada aturan dari pihak taman nasional yang akan membatasi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan, namun masyarakat tetap melakukan pengawasan melalui hukum adat yang telah disepakati. Hal ini juga akan membawa dampak positif terhadap kelestarian dari kawasan taman nasional itu sendiri karena akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan terutama kayu, selain itu dapat memberikan manfaat ekonomi, dan juga dapat memberikan manfaat berkelanjutan terhadap masyarakat dari pemanfaatan goa yang lestari. Fungsi zona penyangga taman nasional adalah untuk mengurangi tekanan terhadap taman nasional, memberikan manfaat ekonomi, dan memungkinkan terjadinya manfaat yang berkelanjutan dari interaksi masyarakat dengan alam (UU No 41/1997).

Peraturan ketiga merupakan alat yang akan digunakan oleh masyarakat adat untuk mengontrol kegiatan pemanfaatan Goa Kelasi agar tetap lestari. Bila ada yang melanggar aturan adat maka akan terkena *ulun* atau denda sesuai kesalahan yang dilakukannya. Pada kondisi sekarang baru disadari oleh berbagai pihak bahwa aturan adat merupakan alat yang paling efektif dan efisien dalam pelestarian sumberdaya alam. Hal ini dapat dilihat pada wilayah-wilayah adat di berbagai pelosok nusantara dengan masih ditemukan kawasan-kawasan hutan adat yang alami, bebas dari kegiatan penebangan kayu besar-besaran dan juga bertahan dari berbagai jenis eksplorasi sumberdaya alam lainnya (Nababan, 2002). Salah satu contohnya dapat juga dilihat pada masyarakat Fialaran di Belu, NTT, yang mengenal tradisi *badu dan sau*. Dua tradisi yang lahir dari kesadaran mereka akan tanggung jawabnya terhadap kelestarian lingkungan dan penghormatan mereka terhadap alam sebagai sumber yang menjamin kelangsungan hidup mereka (Buru, 2008).

Peraturan keempat bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan sumberdaya lain yang ada disekitar Goa Kelasi terutama hutan. Hal ini sangat terkait dengan peraturan ketiga karena masyarakat menyadari bahwa hutan merupakan bagian dari kehidupannya yang harus dijaga. Mereka menyadari hutan yang terjaga akan memberikan manfaat yang besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan berlakunya aturan adat yang menetapkan wilayah

disekitar Goa Kelasi dengan radius 1 km sebagai Hutan Lindung, maka keberadaan hutan dan sumberdaya hutan yang ada didalamnya akan terjaga, sehingga walaupun keberadaan wilayah tersebut berada di luar kawasan taman nasional, tetapi tetap mendapatkan perlindungan dengan berlakunya hukum adat. Hal ini sangat sesuai dengan fungsi zona penyangga untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan taman nasional. Ini juga telah mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kegiatan pengelolaan taman nasional, sehingga pihak taman nasional tidak perlu bersusah payah untuk melakukan pengawasan di wilayah tersebut karena masyarakat telah melindungi dan menjaganya dengan aturan adat.

Lestarinya hutan Suku Dayak Limbai dapat terlihat dari kondisi vegetasi pohonnya yang sangat baik, terutama untuk jenis pohon Tengkawang (*Shorea sp.*) yang memiliki ukuran yang besar karena masyarakat memiliki larangan untuk menebang pohon ini. Alasannya karena pohon tersebut merupakan tempat bersarangnya lebah madu sehingga masyarakat tidak boleh mengganggunya. Manfaat yang dapat mereka ambil adalah hasil yang dapat diperoleh dari lebah tersebut yaitu madu. Selain itu, keberadaan sungai-sungai yang mengalir jernih dengan kondisi udara yang sejuk menunjukkan kondisi hutan yang ada di wilayah tersebut sangat terjaga dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Peraturan adat yang dibuat oleh masyarakat Suku Dayak Limbai untuk melindungi Goa Kelasi memiliki peran yang sangat penting karena terkait dengan kelestarian sumberdaya hutan khususnya Goa Kelasi. Selain itu, hukum adat yang berlaku di masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan perlindungan kawasan taman nasional karena mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan, terutama pemanfaatan lahan untuk berladang dan mengambil hasil hutan khususnya kayu.

### **Saran**

1. Perlu dilakukan pengelolaan kolaborasi antara masyarakat dengan pihak pengelola taman nasional dalam perlindungan kawasan.
2. Pengembangan wisata perlu dikembangkan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap kawasan taman nasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Kelompok Pemerhati Goa-Himakova yang tergabung dalam SURILI (Studi Konservasi Lingkungan) 2008 di Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya dan Ibu Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Bahar. 2006. Berdayakan Masyarakat Hukum Adat untuk Perlindungan Lingkungan. Komnas HAM.

Buru PM. 2008. Menggagas Konservasi Alam Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Tinjauan Ilmiah Atas Tradisi *Badu* dan *Sau* dalam Kebudayaan Masyarakat Fialaran – Belu, Timor. Samstag.

Mulyaningrum. 2005. Eksternalitas Ekonomi dalam Pembangunan Wisata Alam Berkelanjutan: Studi Kasus pada Kawasan Wisata Alam Baturaden-Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi jawa Tengah. Jurnal Penelitian UNIB XI(1): 9-20.

Mustofa I. 2008. Membangun Paradigma Baru Relasi Manusia dengan Alam sebagai Upaya Pelestarian Hutan.

Nababan A. 2002. Revitalisasi Hukum Adat untuk Menghentikan Penebangan Hutan secara Illegal di Indonesia. Jakarta.

Nasrullah. 2007. Transmigrasi di Atas Tanah Dayak. Banjarmasin: Baritobasin.

Razak A. 2008. Sifat dan Karakter Objek dan Daya Tarik Wisata Alam. Program Studi Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Solihin. 2008. Meretas Konflik di TNUK. Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi keanekaragaman Hayati beserta Ekosistemnya.

UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Widhiastuti R. 2008. Keanekaragaman dan Konservasi Vegetasi Hutan Gunung Sinabung untuk Pembangunan Berkelanjutan. Universitas Sumatera Utara. Medan.

## **LAMPIRAN**

Panduan kuesioner :

- 1) Bagaimana sejarah Goa Kelasi?
- 2) Berapa banyak Goa yang ada di tempat tersebut?
- 3) Apa saja pemanfaatan Goa Kelasi?
- 4) Apa harapan masyarakat terhadap pemanfaatan Goa Kelasi?
- 5) Bagaimana status perlindungan Goa Kelasi?
- 6) Bagaimana perizinan untuk dapat masuk ke Goa Kelasi?